
Implementasi *Government Public Relations* BNNK Jakarta Selatan pada Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja

Nicky Maulana^{1*}, Tria Patrianti²

^{1,2} Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammdiyah Jakarta, Indonesia
Email: ¹nickymaulana123@gmail.com, ²tria.patrianti@umj.ac.id

Abstract

The high rate of drug abuse in Indonesia, particularly among adolescents, highlights the urgency of government intervention. The Indonesia Drug Report reported a prevalence of 1.73%, with 3.3 million people affected, predominantly adolescents. This research aims to delve deeper into the implementation of the Government Public Relations (GPR) function of the South Jakarta City National Narcotics Agency (BNN) in preventing drug abuse among adolescents. The research uses a qualitative approach with a case study method, employing data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. The research results show that the implementation of the GPR function in citizen-government interactions is carried out through public communication activities by conveying information, policies, and programs and educating the public through FGD activities, advocacy, policy socialization, outreach, training, and the Bersinar campaign. Regulator communication is conducted through intensive communication between institutions such as local governments, law enforcement agencies, educational institutions, and several related stakeholders in supporting and aligning the goals of prevention policies/programs. As an extension of policy, the South Jakarta City BNN disseminates information policies and programs and educates the public by selecting messages that not only serve to convey information but also aim to build public perception, attitudes, and participation in prevention policies and programs through various communication channels, both conventional and digital, as well as mass media, based on the principles of good governance.

Keywords: *Implementation, Government Public Relations, Public Communication, Drugs*

Abstrak

Tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di kalangan remaja, menunjukkan urgensi intervensi pemerintah. Indonesia Drug Report melaporkan prevalensi sebesar 1,73% dengan 3,3 juta jiwa yang di dominasi oleh kalangan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi fungsi *Government Public Relations* (GPR) BNN Kota Jakarta Selatan pada pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi GPR pada interaksi warga dengan pemerintah dilakukan melalui aktifitas komunikasi publik dengan menyampaikan informasi, kebijakan, program dan

mengedukasi publik melalui kegiatan FGD, advokasi, sosialisasi kebijakan, penyuluhan, pelatihan, dan kampanye Bersinar. Komunikasi regulator dilakukan dengan komunikasi intensif antar lembaga seperti Pemda, instansi penegak hukum, instansi pendidikan dan beberapa stakeholder terkait dalam mendukung dan menyelaraskan tujuan kebijakan/program pencegahan. Pada perpanjangan tangan kebijakan, BNN Kota Jakarta Selatan menyebarkan informasi, kebijakan, program dan mengedukasi publik dengan pemilihan pesan yang tidak hanya berfungsi untuk sekadar menyampaikan informasi, namun juga bertujuan untuk membangun persepsi, sikap, dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan dan program pencegahan dengan berbagai saluran komunikasi secara aktual, dan faktual baik konvensional, digital, hingga media massa dengan prinsip tata kelola pemerintahan (*good governance*).

Kata kunci: Implementasi, *Government Public Relations*, Komunikasi Publik, Narkoba

PENDAHULUAN

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang berperan sebagai *leading sector* dalam penanganan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) mendapat dorongan dan atensi dari presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan permasalahan narkoba sebagai salah satu isu strategis yang diangkat dalam misi Asta Cita ke-7. Presiden juga menguatkan upaya “Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba” menjadi program prioritas ke 6 dalam rangka mewujudkan visi bersama “Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Fenomena penyalahgunaan narkoba pada negara Indonesia merupakan sebuah masalah sosial yang kompleks dengan segala dampak buruk yang disebabkan. Saat ini pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan bahwa negara Indonesia berada dalam keadaan darurat narkoba (Permadi & Habibullah, 2022). Berdasarkan data yang dilaporkan *Indonesia Drug Reports 2024* memperlihatkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023 di Indonesia menunjukkan angka prevalensi sebesar 1,73 % atau sekitar 3,3 juta jiwa (BNN, 2024). Berdasarkan kegiatan utama, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba terbesar pada tahun 2023 di dominasi pada mereka yang masih berstatus pelajar atau ada pada masa remaja yang menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan 1,52% pada tahun 2023 (BNN *et al.*, 2023: 62).

Secara empiris penyalahgunaan narkoba kerap terjadi pada kalangan remaja, dimana angka peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja lebih cepat dibandingkan pada usia lainnya di masyarakat. Kebiasaan ini tumbuh sebagai upaya membenarkan dan memenuhi rasa ingin tahu mereka dalam berinteraksi sosial, yang mana pada dasarnya sifat manusia adalah berinteraksi, berteman, dan bergaul satu sama lain (BNN *et al.*, 2023:15). Generasi muda khususnya remaja menjadi sangat rawan untuk menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karenanya, tidak dapat dipungkiri bahwa narkoba merupakan salah satu wabah berbahaya yang mengancam seluruh lapisan masyarakat di Indonesia khususnya kalangan remaja (Rahman *et al.*, 2023).

Tabel 1 Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2021-2023 Wilayah Perkotaan Berdasarkan Kelompok Usia.

Usia	Setahun Pakai		Pernah Pakai	
	2021	2023	2021	2023
15-24 Tahun	1,89%	1,87 %	1,99%	2,10%
25-49 Tahun	2,34%	2,16%	3,61%	2,98%
50-64 Tahun	2,30%	2,19%	2,30%	2,19%

Sumber: (BNN *et al.*, 2023: 61)

Pada tabel diatas memperlihatkan angka pada pravelensi penyalahgunaan narkoba kurun waktu 2021-2023 pada mereka yang tinggal di perkotaan. Berdasarkan data tersebut angka pravelensi di wilayah perkotaan kategori pernah pakai cenderung mengalami peningkatan pada kelompok umur rentan 15-24 tahun. Pada kelompok umur 15-24 tahun kategori pernah pakai data menunjukkan peningkatan dari 1,99% di tahun 2021 menjadi 2,10% pada tahun 2023. Selanjutnya pada kelompok usia 25-49 tahun menunjukkan penurunan signifikan dari 3,61% di tahun 2021 menjadi 2,98% di tahun 2023, serta hal serupa dialami pada kelompok umur 50-64 tahun yang pada tahun 2021 angka pravelensi pernah pakai ada pada 2,30% di tahun 2021 dan 2,19% di tahun 2023. Sedangkan, pada angka pravelensi kategori pernah pakai pada semua kelompok umur mengalami penurunan. Kenaikan angka pravelensi pada kelompok usia 15-24 tahun, yang mana mayoritas pada kelompok tersebut adalah remaja, menunjukkan bahwa kelompok ini tetap menjadi yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, baik dalam mencoba maupun pemakaian berulang.

DKI Jakarta merupakan provinsi urutan pertama dalam kasus penggunaan dan tersangka narkoba dengan total kasus 5.352 Kasus dan 7.127 orang tersangka sepanjang tahun 2023 dengan 26 kawasan yang masuk dalam kategori wilayah bahaya dari peredaran gelap narkoba. Sementara, tercatat 107 wilayah lainnya pada DKI Jakarta yang masuk dalam kategori zona waspada peredaran gelap narkoba meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat (BNN, 2024). Salah satunya adalah wilayah Kota Jakarta Selatan dengan angka kepadatan penduduk 2,36 juta jiwa. Sebagai kota dengan karakteristik gaya hidup masyarakat urban, dan dikenal sebagai pusat perkantoran, perdagangan, bisnis, dan hiburan menjadikan Jakarta Selatan menjadi wilayah rawan pada penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data pada tahun 2024, tercatat ada 11 kawasan bahaya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, 27 kawasan wasapa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu, tercatat 27 kawasan siaga di wilayah kota Jakarta Selatan (BNN, 2024).

BNN Kota Jakarta Selatan sebagai lembaga vertikal yang berada di bawah tanggung jawab BNN Republik Indonesia dan BNN Provinsi DKI Jakarta yang bertugas untuk menjalankan fungsi perihal pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di wilayah Kota Jakarta Selatan yang memiliki peranan penting dalam menanggulangi dan meminimalisir penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh BNN Kota Jakarta Selatan, diperkirakan terdapat sekitar 52.986 penyalahguna narkoba di wilayah Kota Jakarta Selatan. Kepala BNN Kota Jakarta Selatan, Kombes Pol. Bambang Yudistira, memaparkan bahwa sebagian besar dari penyalahguna tersebut termasuk dalam kelompok usia produktif, (Antara, 2025). Penyalahgunaan Narkoba pada usia produktif khususnya pada remaja merupakan sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan, mereka merupakan kelompok resiko tinggi (*high risk group*) yang termasuk pada generasi penerus bangsa yang harus dilindungi negara dan ditingkatkan kualitasnya, karena pada dasarnya remaja adalah kelompok dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk merasakan hal-hal yang baru, termasuk yang berbahaya dan beresiko (*risk taking behavior*) (Lukman *et al.*, 2022). Diperlukan upaya preventif edukasi yang terstruktur dan berkesinambungan guna meningkatkan tingkat kesadaran serta ketahanan remaja terhadap risiko penyalahgunaan narkoba (Suhita & Nugraheni, 2025).

Aktifitas *Public Relations* (PR) memiliki peran strategis dalam praktik pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebagai praktik yang berfokus pada pengelolaan komunikasi dan hubungan antara organisasi dengan publik, PR bertujuan dalam membangun pemahaman, kepercayaan, serta citra positif di masyarakat, Dalam praktiknya seorang *Public Relations* atau humas dalam suatu instansi pemerintah bertugas dalam menjalankan kebijakan publik dan pelayanan publik yang membuat tugasnya mengalami perkembangan menjadi seorang

Government Public Relations (GPR). Menurut Rachmadi GPR adalah keberlanjutan dari proses penetapan kebijakan, pelayanan kepada masyarakat dengan sikap yang disesuaikan pada kepentingan orang atau golongan, agar lembaga dan instansi dimana humas itu berada untuk memperoleh kepercayaan dari publiknya yaitu masyarakat (Lani & Handayani, 2021). BNN Kota Jakarta Selatan merupakan lembaga publik yang mengimplemetasikan praktik GPR sebagai upaya dalam melakukan pelayanan umum. GPR memiliki tugas utama dalam mengedukasi publiknya dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan dalam membantu masyarakat memahami kebijakan, tujuan dan inisiatif pemerintah. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba peran ini menjadi sangat krusial, mengingat permasalahan pada narkoba yang kompleks dan membutuhkan pendekatan komunikasi yang efektif dalam mengedukasi, mempengaruhi perilaku, dan menimbulkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat memiliki hak dalam memperoleh informasi dan edukasi tentang bahaya narkoba, dan BNN bertanggungjawab dalam memastikan informasi tersebut sampai dengan baik melalui aktifitas *Government Public Relations* (Hardian & Parsono, 2024).

TINJAUAN PUSTAKA

Public Relations

Menurut Scott M Cutlip, *et al.*, (2016: 5) *public relations* ialah menejemen fungsi yang menetapkan dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik yang bergantung pada keberhasilan atau kegagalannya. Sedangkan, Menurut Sura dan Sudilah (2015: 4) *Public Relations* merupakan proses interaksi dimana *Public Relations* menciptakan opini timbal balik sebagai input menguntungkan kedua belah pihak, dan menanamkan pengertian, motivasi dan partisipasi timbal balik yang bertujuan menanamkan keinginan baik, adanya kepercayaan yang timbul dan citra yang positif.

Government Public Relations

Government Public Relations (GPR) atau Humas pada instansi pemerintahan merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan guna menjadi jembatan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Humas pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan informasi dan penjelasan terhadap masyarakat atau khalayak tentang kebijakan dan aktifitas pemerintah serta membangun hubungan yang baik antara lembaga dan masyarakatnya Menurut Shanon A. Bowen dalam (Lee, *et al.*, 2021: 176) GPR merupakan fungsi komunikasi yang menghubungkan interaksi warga dengan pemerintah serta fungsi komunikasi regulator dan fasilitator kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, tugas GPR atau humas pemerintah yang harus menjelaskan dan sekaligus menerima masukan pada setiap kebijakan yang akan, sedang ataupun telah dibuat oleh pemerintah.

Peran Government Public Relations

Peran GPR sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 yang berisikan tentang pedoman umum tata kelola kehumasan di wilayah instansi pemerintah (Ramadani, 2022:24). Adapun, diantara perannya sebagai berikut:

1. Komunikator, dalam hal ini humas pemerintah memiliki peran dalam membuka akses dan saluran komunikasi yang bersifat dua arah (*Two Ways Communication*) antara pemerintah dan masyarakat/ publik.
2. Fasilitator, dalam hal ini humas pemerintah merupakan fasilitator komunikasi, menyerap perkembangan situasi dan mendengar aspirasi masyarakat untuk nantinya dijadikan masukan terhadap pimpinan instansi pemerintah dalam langkah pengambilan keputusan.

3. Diseminator, dalam hal ini humas pemerintah berperan dalam memberikan pelayanan informasi terhadap internal organisasi dengan masyarakat, baik langsung ataupun tidak langsung mengenai kebijakan, program dan segala aktifitas dari instansi pemerintah.
4. Katalisator, dalam hal ini humas pemerintah memiliki peran dalam melakukan berbagai pendekatan dan strategi dalam mempengaruhi sikap dan pendapat masyarakat guna menyalurkan kepentingan pemerintah dan masyarakat.
5. Konselor, advisor dan interpretor, dalam hal ini humas pemerintah merupakan konsultan, penasihat dan penerjemah kebijakan pemerintah yang bertugas sebagai penghubung komunikasi baik secara eksternal ataupun internal.
6. *Presciber*, dalam hal ini humas pemerintah merupakan salah satu dari instrumen strategis pemimpin puncak penentu kebijakan.

Ruang Lingkup *Government Public Relations*

Menurut Kriyantono (2021: 174) ruang lingkup *Government Public Relations* atau humas pemerintah adalah bidang tanggung jawab serta kewenangan pada praktik GPR, berdasarkan pada ruang lingkup ini, tersusun tujuan, fungsi dan *job-description* humas pemerintah. Permenpan No. Per/22/M.PAN/08/2007 menjelaskan tentang ruang lingkup humas pemerintah, diantaranya:

1. Komunikator/ penyampaian pesan serta penciptaan opini publik secara timbal balik terhadap pemangku kepentingan
2. Komunikasi internal dan eksternal yang bersifat positif dalam menciptakan pengertian bersama untuk mendapatkan manfaat bersama terhadap lembaga dan pemangku kepentingan
3. Melaksanakan fungsi manajemen pemerintah
4. Membangun dan menciptakan citra lembaga, instansi, pemerintah, ataupun negara.

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja

Menurut Deputi Pencegahan BNN (2015:1) Pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya pada remaja merupakan salah satu strategi penting dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesehatan seseorang secara signifikan dan melindungi perkembangan anak-anak agar mereka sehat dan aman sejak mereka lahir hingga mereka dewasa. Pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan upaya penting yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman dan dampak buruk narkoba. Oleh karenanya, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang harus dilakukan secara komperhensif dengan melibatkan seluruh komponen meliputi individu, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan hingga pemerintah.

Implementasi

Secara umum, implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini merujuk pada proses menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Usman (2016: 70) menjelaskan implementasi adalah suatu aktifitas, tindakan, dan mekanisme sebuah sistem. Implementasi bukan hanya sekedar suatu aktifitas, namun suatu kegiatan yang terencana dan memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Implementasi tidak hanya sekedar aktifitas tetapi juga kegiatan yang terencana dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, implementasi tidak hanya berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya sebuah program. Sederhananya, implementasi merupakan suatu tindakan dari suatu rencana yang dibuat secara terperinci dalam mencapai sebuah tujuan.

METODE

Pada penelitian ini digunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang sifatnya alami. Penelitian kualitatif memiliki sifat yang mendasar dan naturalistik (bersifat kealamian) dan tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Pendekatan penelitian kualitatif memiliki ciri yang didasarkan oleh tujuan penelitian yang berupaya untuk memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak membutuhkan kuantifikasi. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena terkait apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya, persepsi, perilaku, motivasi, tindakan dan lain sebagainya (Herdiansyah, 2020: 8).

Metode yang digunakan merupakan studi kasus yang pada hakikatnya merupakan suatu serangkaian aktifitas/ kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci serta mendalam terhadap suatu program, peristiwa, dan aktifitas, baik pada tingkatan perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi guna memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Menurut Creswell metode studi kasus adalah pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam suatu sistem terbatas dalam konteks kehidupan nyata, baik berupa satu kasus (*bounded system*) ataupun beberapa kasus (*multiple case*). Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data yang komprehensif dari berbagai sumber informasi, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, rekaman *audio-visual*, dan laporan-laporan lainnya (Ridlo, 2023: 33).

Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan. *Purposive sampling* merupakan metode pada pemilihan sampel secara cermat dan selektif, yang bertujuan untuk memastikan bahwa informan yang dipilih relevan terhadap desain penelitian. Menurut Abdussamad (2021: 137) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pada teknik *purposive sampling*, pemilihan sampel atau informan bertitik tolak terhadap penelitian pribadi peneliti yang menyatakan bahwa sampel atau informan yang di pilih benar-benar representatif.

Kriteria informan pada penelitian ini ditetapkan berdasarkan jabatan, wewenang, dan keterlibatan langsung pada pelaksanaan kebijakan serta kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya pada kalangan remaja di BNN Kota Jakarta Selatan. *Key informan* adalah Kombes Pol. Bambang Yudistira, S.Sos., M.Si., selaku Kepala BNN Kota Jakarta Selatan, yang memiliki otoritas tertinggi dalam perumusan dan pengawasan program pencegahan narkoba. Selain itu, Informan I yaitu Rikhi Madya Puspita, S.STP., M.Si., selaku Kepala Subbagian Umum, dipilih karena perannya dalam mendukung aspek koordinatif dan komunikasi kelembagaan. Selanjutnya, informan II yaitu Sukanto Widodo, S.E., sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), dipilih karena keterlibatannya secara langsung dalam kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Ketiga informan tersebut dipilih berdasarkan relevansi dan representatif terhadap data yang sesuai pada fokus penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti melakukan pemilihan informan secara *purposive* berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya untuk memastikan relevansi dan kedalaman data yang diperoleh.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai metode guna memastikan keakuratan dan kelengkapan data yang diperoleh, metode tersebut diantaranya, sebagai berikut:

1. Observasi Partisipan

Menurut Usman dan Purnomo dalam Hardani, *et al.*, (2020: 123) mendefinisikan observasi sebagai pengamatan dengan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Observasi juga diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang nampak dari objek penelitian. Menurut Sugiyono dalam Hardani, *et al.*, (2020: 98) observasi partisipan adalah salah satu teknik observasi dengan pengumpulan data di mana peneliti berperan aktif dalam aktivitas yang sedang diamati untuk memahami perilaku, tindakan, dan makna yang muncul dari perspektif partisipan secara langsung. Pada penelitian ini observasi partisipasi dilakukan di mana peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan dan program yang diamati untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konteks dan permasalahan yang ada pada fokus penelitian. Dalam penggunaan teknik ini bagian terpenting dari observasi adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan dari peneliti.

2. Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Pada penelitian kualitatif, wawancara merupakan metode pengumpulan data yang utama. Menurut Moleong dalam Herdiansyah (2020: 110) wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau *interviewer* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau *interview* yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dalam hal ini, teknik wawancara terstruktur dilakukan peneliti melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dan sesuai terhadap permasalahan yang akan diteliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan timbul jika jawaban berkembang diluar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan namun tidak lepas dari konteks atau permasalahan penelitian.

3. Dokumentasi

Menurut Anggito & Setiawan, (2018: 145-146) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam melengkapi pengumpulan data sebelumnya yaitu observasi ataupun wawancara dengan cara melihat ataupun menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri ataupun orang lain selain subjek. Dokumen yang dimaksud terbagi dalam beberapa pengertian, dalam arti luas yaitu semua sumber baik secara tertulis ataupun lisan. Dalam arti sempit yaitu, mencakup sumber tertulis saja. Sedangkan, dalam arti spesifik yaitu hanya mencakup surat-surat resmi dan surat-surat negara meliputi surat-surat penjanjian, undang-undang, konsensi, hibah dan lain sebagainya. Pada penelitian ini data yang diperoleh merupakan dokumen publik seperti makalah, artikel, laporan kegiatan, publikasi kegiatan, dan beberapa sumber lain yang tersedia dan relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data Model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1992) aktifitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sampai data yang diperoleh jenuh. Aktifitas dalam analisis data terbagi dalam alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu data (1) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*) dan (3) (*Conclusions*) penarikan kesimpulan (Hardani, *et al.*, 2020: 163-164).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat diartikan pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, pengabstrakan dan transformasi pada data yang timbul dari catatan lapangan. Data yang didapat dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh peneliti yang diuraikan dalam bentuk teks naratif untuk ditarik kesimpulan, data yang telah didapat dari hasil data wawancara dan data pendukung lainnya. Pada penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk dipahami oleh apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions*)

Setelah data disajikan dalam rangkain analisis data, selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dimana semua informasi dan data yang telah diperoleh akan memberikan pemahaman melalui pengolahan data dan dapat ditarik kesimpulan dengan membandingkan data dan latar belakang masalah. Simpulan merupakan intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan tentang pendapat-pendapat terakhir terhadap uraian-uraian sebelumnya.

Uji Keabsahan Data

Menurut Hardani *et al* (2020: 275) untuk mendapatkan keabsahan data atau temuan, diperlukan pengecekan kredibilitas data dengan menggunakan teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam dan triangulasi (dapat dilakukan triangulasi sumber, metode, peneliti, dan teori). Menurut Abdussamad (2021: 190) triangulasi pada pengujian kredibilitas ini dapat diartikan sebagai pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Pada penelitian kali ini, dari keempat macam teknik triangulasi tersebut, Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi Sumber. Triangulasi Sumber digunakan untuk menguji kredibilitas sebuah data yang dilakukan dengan cara pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, ataupun dokumen lainnya (Winarni, 2018: 184). Sehingga dalam pelaporan hasil penelitian yang di uraikan dan dengan penjelasan komperhensif dapat meningkatkan derajat kepercayaan data dan validitas data sesuai dengan konteks penelitian yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti lakukan di Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan, data pada hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi *Government Public Relations* oleh BNN Kota Jakarta Selatan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja dilaksanakan melalui rangkaian aktivitas komunikasi publik, edukasi, serta penyebaran informasi yang terstruktur. BNN Kota Jakarta Selatan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi baik secara offline/ online termasuk media sosial, penyuluhan langsung di sekolah dan masyarakat, kampanye publik serta pemanfaatan media lokal guna memastikan pesan dapat tersampaikan secara luas dan tepat sasaran. Fungsi regulator diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor guna membangun hubungan komunikasi pada pemangku kepentingan internal maupun eksternal untuk memastikan keselarasan kebijakan dan program pencegahan sehingga dapat diimplementasikan secara efektif pada tingkat masyarakat. Sementara itu, peran sebagai fasilitator kebijakan diwujudkan melalui pengelolaan media, penyediaan akses

informasi publik melalui PPID, serta penyusunan konten edukatif yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan remaja, sehingga pesan P4GN lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat khususnya remaja.

Interaksi Warga Dengan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan

Implementasi interaksi warga dengan pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNN Kota Jakarta Selatan dilakukan melalui proses komunikasi publik yang dirancang secara sistematis dan mengacu sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahap pra-perencanaan, BNN Kota Jakarta Selatan merumuskan kebutuhan komunikasi dengan mengacu pada kebijakan pusat dan melakukan pemetaan wilayah rawan serta identifikasi remaja sebagai kelompok sasaran utama yaitu, remaja. Tahap perencanaan dilakukan melalui penyiapan materi komunikasi, koordinasi antarlembaga, serta penyelarasan pesan kebijakan agar sesuai dengan konteks lokal. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, interaksi antara pemerintah dan warga dibangun melalui penyuluhan, sosialisasi, audiensi, FGD, advokasi, serta kampanye edukatif yang dilaksanakan di sekolah, kampus, masyarakat, dan ruang publik seperti CFD. Tahap evaluasi dilakukan melalui pemantauan kegiatan dan umpan balik dari peserta sebagai dasar tingkat keberhasilan program. Hal ini sejalan, dengan Dan Lattimore yang menjelaskan tentang fungsi *Government Public Relations* yang berusaha untuk mencapai hubungan saling pengertian antarlembaga dan masyarakat mereka dengan mengikuti panduan dan proses *public relations* (Suprawoto, 2018: 67).

Aktifitas komunikasi publik yang dilaksanakan melalui fungsi *Government Public Relations* dengan pendekatan kontekstual dan berbasis data dalam menentukan pesan-pesan strategisnya. Pemilihan pesan dalam program pencegahan dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang audiens serta isu narkoba yang berkembang di wilayah Jakarta Selatan. Pesan yang di pilih tidak hanya berfungsi untuk sekedar menyampaikan informasi, namun juga bertujuan untuk membangun persepsi, sikap, dan partisipasi masyarakat secara aktif terhadap kebijakan dan program pencegahan. Selain itu, pesan-pesan yang dikembangkan tidak hanya bersifat informatif, namun dirancang guna membangun kesadaran remaja terhadap bahaya narkoba melalui narasi yang relevan. Dalam penyampaian pesan kebijakan dan program kegiatan yang akan dan sedang berjalan terkait informasi proses perencanaan hingga nanti pada proses pelaksanaan tertuang/ tersedia secara aktual dan disampaikan melalui media konvensional, media online seperti website dan media sosial (Facebook, Instagram dan Twitter) dan media lokal seperti radio. Hal tersebut, sangat diperlukan dalam aktifitas *Government Public Relations* dalam menunjang fungsinya. Merujuk pada fungsi *Government Public Relations*, Menurut Sam Black fungsi *Government Public Relations* 1) Menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijakan, perencanaan, dan hasil yang dicapai, 2) Menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-undangan, peraturan, dan segala hal yang berhubungan pada kehidupan sehari-hari masyarakat (Suprawoto, 2018: 78).

Fungsi Komunikasi Regulator Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan

Fungsi komunikasi regulator ini merujuk pada peran BNN Kota Jakarta Selatan dalam menyampaikan, menjelaskan, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan nasional mengenai P4GN, dengan pendekatan komunikasi yang bersifat persuasif dan partisipatif. Menurut Shanon A. Bowen Fungsi komunikasi regulator adalah fungsi komunikasi yang berhubungan dengan badan regulator, serta dengan lembaga legislatif (terpilih dan diangkat) dan badan pengatur lainnya (Lee, *et al.*, 2021: 176). Mekanisme komunikasi yang dilakukan oleh BNN Kota Jakarta Selatan dalam menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan menunjukkan pola komunikasi yang bersifat hierarkis dan

terstruktur sesuai dengan pedoman dan aturan yang dimiliki BNN Kota Jakarta Selatan. Komunikasi ini umumnya diawali dari tingkat pimpinan, yakni antara Kepala BNN Kota Jakarta Selatan dan Wali Kota terpilih sebagai pemimpin wilayah, yang kemudian dilanjutkan secara teknis oleh pejabat struktural dan staf fungsional, khususnya Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Selanjutnya, fungsi komunikasi ini dijalankan oleh Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit pelaksana di bidang pencegahan. Komunikasi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada diseminasi informasi dan sosialisasi kebijakan, tetapi juga menekankan pada upaya membangun sinergi lintas sektor, melalui kolaborasi dengan instansi pendidikan dan stakeholder terkait. Dalam praktiknya, hal tersebut BNN Kota Jakarta Selatan melakukannya dalam bentuk rapat, *Focus Group Discussion* (FGD) dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Kota Administratif Jakarta Selatan) meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi Pendidikan, Instansi Penegak Hukum, dan stakeholder terkait guna memastikan dukungan dan keselarasan implementasi kebijakan dan program pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan remaja.

Fasilitator Kebijakan/ Perpanjangan Tangan Kebijakan Pemerintah Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan

Sebagai lembaga negara, BNN Kota Jakarta Selatan menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah (Fasilitator Kebijakan) dalam mengimplementasikan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), khususnya pada program pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Menjadikan kewajiban BNN Kota Jakarta Selatan untuk menyampaikan informasi kepada publik secara transparan, akuntabilitas, tepat sasaran, dan mudah diakses oleh masyarakat dengan prinsip *good governance*. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun. 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP), dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam membuka akses terhadap informasi publik guna menjamin hak masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan berpartisipasi dalam kebijakan publik.

Dalam praktiknya, BNN Kota Jakarta Selatan melakukan pengelolaan media dalam menyampaikan informasi kebijakan, program, dan peraturan dalam mengedukasi publik/masyarakat dengan memanfaatkan berbagai platform media seperti website resmi BNN Kota Jakarta Selatan, media sosial BNN Kota Jakarta Selatan (Instagram, Facebook, dan Twitter) secara faktual dan aktual. Selain itu, media massa dimanfaatkan BNN Kota Jakarta Selatan sebagai saluran komunikasi dalam memperluas jangkauan penyebaran informasi, kebijakan, program dan mengedukasi publik terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta dapat membentuk opini publik yang positif terhadap upaya pemerintah dalam menangani permasalahan narkoba. Selanjutnya, media massa dimanfaatkan dalam tujuan menciptakan legitimasi publik terhadap program-program dan kebijakan pemerintah, serta sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat secara luas. Hal ini sejalan dengan penjelasan Kriyantono (2021: 58- 59) yang menjelaskan tujuan *Government Public Relations* adalah menciptakan pemahaman (*Mutual Understanding*) dengan melakukan penyebaran informasi secara berkala atau sesuai permintaan publik melalui berbagai media yang dapat menjangkau publik sehingga informasi tersebut dapat mendapatkan dukungan publik. Pemanfaatan media massa dalam penyebaran informasi dapat dilakukan agar dapat menjangkau khalayak yang lebih luas melalui strategi beriklan/ *advertorial* ataupun melalui wawancara media.

PENUTUP

Implementasi fungsi *Government Public Relations* oleh BNN Kota Jakarta Selatan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya pada kalangan remaja tercermin melalui tiga dimensi utama, yaitu interaksi warga pemerintah, fungsi komunikasi regulator, dan perpanjangan tangan kebijakan. Pada dimensi interaksi warga dengan pemerintah, BNN melaksanakan komunikasi publik secara sistematis melalui tahapan pra-perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi, yang diwujudkan dalam kegiatan FGD, advokasi, sosialisasi kebijakan, penyuluhan, pelatihan, dan kampanye Bersinar, dengan distribusi informasi yang aktual dan faktual melalui media konvensional, website, dan media sosial. Pada dimensi fungsi komunikasi regulator, BNN membangun koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Daerah, OPD, lembaga pendidikan, penegak hukum, dan stakeholder terkait melalui rapat, FGD, dan forum kolaboratif yang memungkinkan komunikasi dua arah serta partisipasi aktif dalam implementasi kebijakan P4GN. Sementara itu, pada dimensi perpanjangan tangan kebijakan, BNN Kota Jakarta Selatan menjalankan peran sebagai fasilitator kebijakan dengan menyebarkan informasi, kebijakan, dan program dengan mengedukasi publik secara transparan, akuntabel dan berkala sesuai dengan prinsip *good governance* serta amanat UU KIP No. 14/2008, melalui pemanfaatan media digital, konvensional, dan media massa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Syakir Media Press.
- Anggito, A. & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Antara. (2025, 17 Juni). *BNN perkiraan penyalahgunaan narkoba di Jaksel capai 52.986 kasus*. ANTARA News. Diakses 25 November 2025, dari <https://www.antarane.ws.com/berita/4906321/bnn-perkiraan-penyalahgunaan-narkoba-di-jaksel-capai-52986-kasus>
- BNN, BRIN, & BPS (2023). *Laporan Hasil Pengukuran Pravelensi Penyalahgunaan Narkoba 2023*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN.
- BNN. (2015). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- BNN. (2024). *Indonesia Drug Report 2024*. *Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*, 6, 1–187. https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah-an/2024/06/IDR-2024-Final_Compressed.pdf
- Hardani, Andriani, H., Ustiawati, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, A. R., Sukmana, D. J., Auliya, N. H. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hardian, B. R., & Parsono, S. (2024). *STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS PEMERINTAHAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENYEBARKAN INFORMASI P4GN MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM @ infobnn _ ri*. 8(1), 167–180.
- Herdiansyah, H. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Kriyantono, R. (2021). *Best Practice Humas (Public Relations) Bisnis dan Pemerintah: Manajemen Humas, Teknik Produksi Media Publisitas dan Public Relations Writing*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lani, O. P., & Handayani, B. (2021). Peranan Humas Pemerintahan (Government Public Relations) dalam Menciptakan Reputasi Pemerintahan yang Baik. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 130–140. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i2.4071>
- Lee, M., Neeley, G., & Stewart, K. (2021). *The Practice Of Government Public Relations*. New York: Taylor & Francis Group.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2022). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>
- Permadi, D., & Habibullah, A. (2022). Strategi Komunikasi Humas Bnn Dalam Memberikan Informasi Kepada Publik. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 5(1), 150–162. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v5i1.1901>
- Rahman, M, F., Rofif, M, N., Asriani, A, R., & Permadi, S., Astuti, E, F., Lasmiati, Kurniawati, D, S., Fajar, M. (2023). *Sosialisasi Ketahanan Narkoba Pada Remaja Oleh Bnn Kota Banjarmasin Di Smpn 4 Banjarmasin*. 10, 198–208. <http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v10i2.13331>
- Ramadani, T. (2022). *The Government Public Relations Handbook: Panduan Praktis Humas Pemerintah*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Ridlo, U. (2023). *Netode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Scott M. Cutlip., Allen H. Center., Glen M. Broom. (2016). *Effective Public Relations*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suprawoto. (2018). *Governrment Public Relations : Perkembangan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhita, D., & Nugraheni, J. (2025). EDUKASI DAN PENCEGAHAN NARKOBA: MEMBENTUK REMAJA BERKARAKTER KUAT DAN BERINTEGRITAS . *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM)*, 6(1), 98-106. <https://doi.org/10.52060/jppm.v6i1.2799>
- Usman, N. (2016). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarni, E. D. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.